



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PETA JALAN (*ROADMAP*) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN 2022-2024

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa pentingnya pengendalian inflasi sebagai salah satu tumpuan perekonomian dalam berbagai sektor agar inflasi dapat terjaga;
b. bahwa *Roadmap* merupakan langkah penting dan upaya pengendalian inflasi daerah, mengingat pengendalian inflasi memiliki dampak yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c. bahwa dalam pembuatan *Roadmap* sangat membutuhkan bantuan dan sinergitas serta dukungan seluruh tim TPID dan perangkat Daerah agar sesuai dengan RPJMD sebagai acuan dalam pengendalian inflasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6773);
3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1010/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024;

Pa R

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN (ROADMAP) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2022-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
5. Peta Jalan (*Roadmap*) Pengendalian Inflasi Daerah adalah rencana strategis yang memberikan arahan dalam pengendalian inflasi daerah.
6. Inflasi Daerah adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Peta Jalan (*Roadmap*) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah maupun instansi terkait dalam melaksanakan pengendalian Inflasi di Kabupaten Sumbawa selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 3

Peta Jalan (*Roadmap*) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan Peta Jalan (*Roadmap*) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024 bersumber dari:

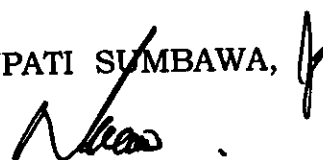
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendaptan dan belanja Kabupaten Sumbawa
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 13 Januari 2022

BUPATI SUMBAWA, 
 MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 13 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETA JALAN (ROADMAP) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
 TAHUN 2022-2024

4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	TIMELINE TARGET			PIC
			2022	2023	2024	
KETERJANGKAUAN HARGA	Stabilisasi Harga	1. Pemantauan Harga Eceran Teringgi (HET) dan/atau Harga Acuan Pembelian dan Penjualan	4 kali/ Ms.panen/ Ms.tanam	4 kali/ Ms.panen/ Ms.tanam	4 kali/ Ms.panen/ Ms.tanam	Diskoperindag
		2. Pemantauan harga barang pokok dan barang penting	2 kali seminggu	2 kali seminggu	2 kali seminggu	Diskoperindag
		3. Peningkatan stabilitas harga dan stok bahan pokok melalui koordinasi antar instansi dan satgas pangan	12 kali	12 kali	12 kali	Setda Dinas Pangan
		4. Optimalisasi kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) Beras	Ton per tahun	Ton per tahun	Ton per tahun	Bulog
		5. Pemantauan harga komoditas yang diatur pemerintah	4 kali	4 kali	4 kali	Diskoperindag
		6. Operasi pasar	Min 1 kali	Min 1 kali	Min 1 kali	Bulog
		7. Pasar murah	2 kali seminggu	2 kali seminggu	2 kali seminggu	Diskoperindag
		8. Meningkatkan koordinasi dalam ikut serta menjaga keseimbangan internal perekonomian	Sinkronisasi baruan kebijakan bank sentral dan pemerintah			Setda
		9. Pemantauan permintaan barang kebutuhan pokok	12 kali	12 kali	12 kali	Diskoperindag
		1. Perluasan adopsi teknologi (IoT) dalam peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM	Model bisnis 2 UMKM	Model bisnis 4 UMKM	Model bisnis 4 UMKM	Bappeda Din.Pertanian Din.Peternakan Din Perikanan Diskoperindag
KETERSEDIAAN PASOKAN	Produksi Domestik					

4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	TIMELINE TARGET			PIC
			2022	2023	2024	
		2. Pengembangan lumbung pangan melalui integrasi sapi dan jangung (food estate Labangka)	Penguatan system produksi	Penguatan korporasi	Penguatan korporasi & persiapan pengembangan pasar	Bappeda Din.Pertania Din.Peternakan Diskoperindag
		3. Pengembangan kampung hortikultura (cabei, sayur, buah dll)	5 kampung	5 kampung	5 kampung	Din. Pangan Din. Pertanian
		4. Pembangunan dan optimalisasi sarana produksi dan infrastruktur pertanian - Pembangunan jaringan irigasi - Rehabilitasi jaringan irigasi - Penyerapan anggaran PMN (UPLAND)	3.000 meter / tahun 4.941 meter / tahun 50% 100%	75%		Din.Pertanian Din.Pertanian Din.Pertanian
		5. Penerapan praktek budidaya sesuai Good Agricultural Practices (GAP), Good Handling Practices (GHP) & Good Manufacturing Practices (GMP). -Peningkatan jumlah kebun/lahan/ usaha dengan GAP, GHP dan GMP	5% per tahun	5% per tahun	5% per tahun	Din.Pertanian Diskoperindag
		6. Peningkatan produksi protein hewani - Peningkatan produksi ikan - Peningkatan produksi peternakan	10% / thn 5% / thn	10% / thn 5% / thn	10% / tahun 5% / tahun	Din.Peternakan Din.Perikanan
		7. Peningkatan swasembada beras	5% / tahun	5% / tahun	5% / tahun	Din.Pertanian
		8. Peningkatan swasembada jagung	3% / tahun	3% / tahun	3% / tahun	Din.Pertanian
		9. Peningkatan swasembada garam	10% / tahun	10% / tahun	10% / tahun	Diskoperindag Din.Perikanan
		10. Peningkatan produksi telur ayam ras	10% / tahun	10% / tahun	10% / tahun	Din.Peternakan
		11. Modernisasi pengolahan dan penyimpanan produk pertanian : - Peningkatan fasilitas saran dan prasarana pascapanen komoditas hortikultura	5% / tahun	5% / tahun	5% / tahun	Din.Pertanian Diskoperindag

4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	TIMELINE TARGET			PIC
			2022	2023	2024	
	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	12. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah - Beras (CBP) - Gabah setara beras (CBP)	10.000 ton 12.000 ton	10.000 ton 10.000 ton	10.000 ton 10.000 ton	Bulog Bulog
	Mekanisme Ekspor Impor	13. Peningkatan ekspor daerah	5% / thn	5% / thn	5% / tahun	Diskoperindag Din.Pertanian Din.Peternakan Din.Perikanan
		14. Pembangunan Fasilitas Ekspor Daerah	Penyiapan lahan & DED	Pembangunan	Pemanfaatan	Bappeda Diskoperindag
		15. Koordinasi kelancaran ekspor impor daerah melalui pintu ekspor-impor daerah	4 kali	4 kali	4 kali	Diskoperindag KSOP Badas Karantina Badas
		16. Penguatan kelembagaan petani pangan, peternak, nelayan dan UMKM, melalui : - Korporasi petani peternak, nelayan - Fasilitas kemitraan UMKM	3 korporasi 3 UMKM	3 korporasi 3 UMKM	3 korporasi 3 UMKM	Din.Pertanian Din.Peternakan Din.Perikanan Diskoperindag
	Penguatan Kelembagaan	17. Peningkatan transaksi Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)	9% SRG 10% PLK	12% SRG 13% PLK	14% SRG 15% PLK	Diskoperindag
	Penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD)	1. Inisiasi KAD	Mataram	Bali	Sidoarjo	Setda
		2. Fasilitas distribusi pangan oleh mitra	1 Mitra	1 Mitra	1 Mitra	Diskoperindag
		3. Peningkatan infrastruktur konektivitas : - Kedatangan Tol Laut sesuai jadwal - Peningkatan kondisi jalan mantap	100% 1,77%	100% 1,87%	100% 1,97%	Diskoperindag Dinas PUPR
	Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	4. Penguatan implementasi digitalisasi UMKM/BUMDes pangan sisi hilir - Digitalisasi UMKM - Digitalisasi BUMDes	2 3	5 6	7 9	Diskoperindag DPMD

8

4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	TIMELINE TARGET			PIC
			2022	2023	2024	
KOMUNIKASI EFEKTIF	Memperbaiki Kualitas Data	1. Pemantauan system informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis yang terintegrasi	Online setiap tahun melalui PIHPS (https://hargapangan.id/)			Diskoperindag
		2. Pemantauan data pasokan pemantauan harga barang pokok dan barang strategis	Online setiap tahun melalui SIANDINI (https://siandini.sumbawakab.go.id/)			
	Koordinasi Pusat dan Daerah	3. Penyusunan Peta Jalan TPID Kabupaten	100%			Setda
		4. Monitoring dan evaluasi Peta Jalan TPID Kabupaten	12 kali	12 kali	12 kali	Setda
		5. Peningkatan kapasitas dan kehandalan TPID (seminar/pelatihan/benchmarking)	1 kali	1 kali	1 kali	Setda
	Mengendalikan Ekspektasi Inflasi	6. Komunikasi, Informasi dan Edukasi bauran kebijakan pemerintah untuk menjaga ekspektasi inflasi	12 kali	12 kali	12 kali	Diskominfoitik Setda

K. BUPATI SUMBAWA,

(Signature)

X MAHMUD ABDULLAH